



IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) DAN KENDALA (STUDI PADA PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

¹Faza Ihya Sya'bana, ²Sri Bakti Yunari

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta

E-mail: sri.by@trisakti.ac.id

(Diterima: 15 September 2021; Direvisi: 20 Oktober 2021; Dipublikasikan: November 2021)

Abstrak

Pelaksanaan Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi Tangguh dan mandiri dan Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat yang selanjutnya disebut PKBL oleh Perusahaan-Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di lingkungan sekitar tempat operasional BUMN. Sebagai salah satu BUMN terkemuka, PT. Waskita Karya Tbk. juga melaksanakan, Akan tetapi pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian dan kendala. Permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah Bagaimana kesesuaian pelaksanaan PKBL PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PERMENEG BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dalam pelaksanaan PKBL tersebut. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan cara logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian PT Waskita (Persero) Tbk, masih terdapat ketidaksesuaian dengan PERMENEG BUMN Nomor Per-09/Mbu/07/2015. Adapun Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan PKBL oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk yaitu karena adanya sumber daya manusia yang terbatas dan juga aksesibilitas untuk mengadakan survey lapangan. Beberapa Mitra binaan juga ada yang tidak mempunyai itikad baik dalam pelaksanaan Program Kemitraan.

Kata Kunci: Hukum Korporasi, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Waskita.

Abstract:

The implementation of the Partnership Program is a program to increase the ability of small businesses to become resilient and independent and Community Development is a program for empowering the social conditions of the community, hereinafter referred to as PKBL by State-Owned Enterprises (BUMN) in the vicinity of the SOE's operations. As one of the leading SOEs, PT. Waskita Karya Tbk. also implement, but in its implementation there are still discrepancies and obstacles. The problem in this scientific paper is how the PKBL implementation of PT Waskita Karya (Persero) Tbk is compatible with SOE PERMENEG Number PER-09/MBU/07/2015 and what obstacles are faced by PT Waskita Karya (Persero) Tbk. in the implementation of the PKBL. The research method used is a descriptive normative juridical research using secondary data which is analyzed qualitatively by means of deductive logic. Based on the research results of PT Waskita (Persero) Tbk, there is still a discrepancy with the PERMENEG BUMN Number Per-09/Mbu/07/2015. The constraints faced in the implementation of PKBL by PT Waskita Karya (Persero) Tbk are due to limited human resources and also accessibility to conduct field surveys. There are also some fostered partners who do not have good faith in the implementation of the Partnership Program.

Keywords: Corporate Law, Partnership and Community Development Program, Waskita.

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia merupakan penduduk terbesar ke 4 di dunia dengan pendapatan Produk Domestik Bruto sebesar 3.7 Miliar dollar amerika serikat dari Tahun 2010-2020, Indonesia sempat diprediksi oleh International monetary fund (IMF) menempatkan angka ke 6 sebagai negara dengan ekonomi terbesar pada Tahun 2023 (Tanjung, 2016). Tentunya hal ini tidak terlepas dari banyaknya perusahaan sektor swasta maupun perusahaan kepemilikan negara (Badan Usaha Milik Negara) yang selanjutnya disebut BUMN. Saat ini terdapat 119 perusahaan kepemilikan negara (BUMN) yang sudah membantu perekonomian negara sejak Kementerian BUMN disahkan pada Tahun 2003 (Ilmar, 2012). Rinciannya terdapat 14 BUMN berbentuk Perum, 83 BUMN berbentuk Persero, dan 20 BUMN yang merupakan Perseroan Terbuka, serta perusahaan BUMN juga mempunyai kluster industri yang terdiri dari 119 perusahaan. Khusus BUMN yang bergerak dibidang Infrastruktur saat ini berjumlah 17 BUMN, dimana PT Waskita Karya (Persero) Tbk. adalah salah satu Perusahaan BUMN yang sudah ada semenjak Tahun 1961, yang bergerak dibidang infrastruktur dan memainkan peran utama dalam pembangunan negara. PT Waskita Karya (Persero) Tbk. mulai melakukan perkembangan usahanya sebagai kontraktor umum yang luas dan terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan termasuk jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandar udara, bangunan, tanaman pembuangan air kotor, pabrik semen, pabrik dan fasilitas industri lainnya. PT Waskita Karya (Persero) Tbk. juga dalam perjalanannya sudah turut menjalankan visi BUMN itu sendiri yaitu memberi bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan membantu masyarakat yang membutuhkan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL, sebagai bentuk Corporate Social Responsibility bagi BUMN (Hartini, 2017).

Pengaturan PKBL BUMN, tertuang dalam Undang-undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 88 ayat (1), yang menyatakan bahwa: "BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN" . Menurut penjelasan Pasal 88 yang dimaksud dengan usaha kecil/koperasi meliputi yang memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2017). Sebagaimana juga yang diamanatkan Dalam undang-undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 penjelasan pasal 2 huruf e dengan hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah. Program Kemitraan sendiri bertujuan untuk mencapai Sasaran, yaitu Tercapainya pengelolaan dana Program Kemitraan secara tepat jumlah, tepat waktu dan tepat binaan, dan yang paling penting berkembangnya usaha Mitra Binaan (Sri Bakti Yunari, 2014) . Temuan penting yang akan dibahas dalam paper ini berupa implementasi PKBL pada PT Waskita yang measih mempunyai kendala dan upaya penanganan yang dilakukan agar PKBL tepat sasaran.

METODE

Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penulisan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data

sekunder atau penulisan hukum kepustakaan (Purwati, 2020). Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung dengan adanya narasumber wawancara yaitu Bapak Andriansyah Ramadhan selaku selaku Tim Rencana Kerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.. Data sekunder yang diperoleh terdiri dari:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat terkait BUMN dan PKBL, seperti : UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil- hasil penelitian Program kemitraan dan bina lingkungan, hasil karya dari kalangan hukum dan ilmu pengetahuan lainnya. Dalam bahan hukum sekunder digunakan beberapa data sebagai bahan untuk memperkaya pengetahuan dan data terkait permasalahannya diantaranya adalah karya ilmiah para sarjana, buku-buku, jurnal hukum, wawancara serta artikel yang berkaitan dengan BUMN dan PKBL.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT Waskita Karya (persero) Tbk.

Prinsip-Prinsip PKBL PT Waskita Karya (persero) Tbk.

PT Waskita Karya (persero) Tbk merupakan perwujudan dari *spirit legal entity* dari pendirian BUMN. Perseroan meyakini bahwa kesinambungan usaha (*business sustainability*) tidak hanya diperoleh melalui pencapaian target-target finansial belaka. Bagi BUMN, keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan bukan hanya dipengaruhi faktor internal melainkan juga oleh komunitas yang berada di sekeliling di mana perusahaan menjalankan aktivitasnya. BUMN juga memiliki kewajiban moral untuk memberi manfaat, termasuk memperbesar akses bagi masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik, disamping juga meminimalisasi dampak negatif yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional Perusahaan.

Tujuan atas penerapan GCG di lingkungan Perseroan adalah untuk menjadi good corporate citizen. Good corporate citizen merupakan muara dari seluruh keberhasilan Perseroan, yang berorientasi pada keunggulan kinerja keuangan, proses bisnis yang efisien, membangun kultur berbasis etika, serta kemampuan untuk membangun tanggung jawab sosial perusahaan sehingga keberadaan (Widjaja & Pratama, 2008). Perseroan memberikan manfaat strategis bagi seluruh pemangku kepentingan merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan GCG yang utama di Perseroan.

Perusahaan menyadari bahwa pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan yang meliputi pelanggan, pegawai, masyarakat dan lingkungan, dan negara merupakan faktor kunci dalam pencapaian kinerja berkelanjutan. Perseroan menempatkan Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan sebagai bagian program jangka panjang perusahaan. Perseroan dalam upaya mencapai *sustainable business* senantiasa berusaha memberikan kinerja yang optimal untuk para pemegang saham namun juga memikirkan bagaimana memberikan kontribusi secara maksimal dalam aspek sosial dan lingkungan. Prinsip dasar pelaksanaan program tanggung jawab sosial di lingkup Perseroan berlandaskan pada beberapa pendekatan, salah satunya melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Small Medium Enterprise Partnership Program & Social Responsibility (SMEPP & SR) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-09/MBU/07/2015 mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan ini merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 yang mewajibkan Perseroan terbatas BUMN untuk melaksanakan program CSR dan tujuan pendirian BUMN yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, dengan Bapak Andriansyah Ramadhan selaku Tim Rencana Kerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. menyatakan bahwa: "PT Waskita Karya (Persero) Tbk sudah melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dari Tahun 1991 yang selalu berpedoman dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan dari Kementerian BUMN".

a. Implementasi dalam Bentuk Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Implementasi Penganggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sering terjadi pelampauan realisasi kerja anggaran (RKA) karena adanya beberapa mitra binaan yang melakukan pembayaran kredit di Tahun yang sama sehingga disalurkan kembali untuk mitra yang berjalan ditahun yang sama (*revolving*). Berikut data realisasi PT Waskita Karya Persero (TBK) dari Tahun 2016-2020 tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1 PT Waskita Karya (Persero) dana realisasi PKBL

PROGRAM KEMITRAAN / PARTNERSHIP PROGRAM		PROGRAM BINA LINGKUNGAN / COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM	
2016	6.793.425.000	2016	10.998.119.557
2017	7.694.500.000	2017	16.201.170.000.
2018	6.170.000.000	2018	15.999.930.794
2019	5.990.000.000	2019	33.327.956.797

Sumber: *annual report PT Waskita Karya (persero) Tbk Tahun 2016-2020*

b. Realisasi Program Bina Lingkungan

PT Waskita Karya Persero Tbk. harus memiliki tugas moral untuk mengembangkan dan memajukan perekonomian dalam negeri secara berkelanjutan dengan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi etika bisnis. Substansi pelaksanaan program BUMN dalam program bina lingkungan khususnya untuk sosial dan kemasyarakatan serta bina lingkungan diarahkan pada upaya untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Dalam mewujudkan

kepedulian Perseroan terhadap lingkungan hidup yang sehat, Perseroan menjalankan program sosial dan kemasyarakatan serta bina lingkungan. Program Bina Lingkungan bertujuan untuk menciptakan dampak positif secara berkelanjutan untuk menciptakan dampak positif secara berkelanjutan melalui pelaksanaan program yang tepat guna dan mampu membidik isu-isu sosial kemasyarakatan yang relevan. PT Waskita Karya (Persero) Tbk. melaksanakan kegiatan bina lingkungan dari berbagai aspek. Berikut data realisasi anggaran (RKA) dalam persen (%) yang tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2

PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Realisasi Program Bina Lingkungan

Sumber: *annual report PT Waskita Karya (persero) Tbk Tahun 2016-2020*

	2016	2017	2018	2019	2020
KORBAN BENCANA ALAM	42.50%	0,%	47,66%	28,01%	37,02%
PENDIDIKAN/PELATIHAN	98.47%	1042,29%	115,30%	248,68%	49,95%
PENINGKATAN KESEHATAN	0%	0,%	14,32%	82,42%	0,00%
PENGEMBANGAN PRASARANA UMUM	249,78%	14,02%	10,55%	38,87%	275,58%
SARANA IBADAH	86,61%	96,98%	101,66%	86,43%	268,01%
PELESTARIAN ALAM	0%	15,00%	1,43%	0%	3,38%
SOSIAL KEMASYARAKATAN	550,55%	94,85%	63,79%	52,32%	32,52%
TOTAL	112,42%	102,79%	56,16%	99,25%	58,49%

c. Implementasi Wilayah Program Kemitraan

Program kemitraan memungkinkan perseroan untuk memberikan dana pinjaman kepada mitra binaan yang bersifat non-komersial. Pinjaman tersebut menjadi modal bagi mitra binaan untuk meningkatkan usahanya maupun dalam investasi alat-alat yang mendukung usaha mereka (*financial capital*). Besaran dana program kemitraan yang telah disalurkan untuk kegiatan program kemitraan di beberapa wilayah di seluruh Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir tertuang dalam tabel dibawah ini

Tabel 3

PT Waskita Karya (Persero) pelaksanaan wilayah program kemitraan

JUMLAH WILAYAH MITRA BINAAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.ACEH	3	-	-	-	-
2.RIAU	3	-	1	-	-
3.SUMATRA BARAT	3	8	-	8	5
4.LAMPUNG	2	-	1	-	-

5.DKI JAKARTA	24	15	1	-	4
6.JAWA BARAT	26	36	-	18	3
7.BANTEN	7	7	-	1	
8.JAWA TENGAH	18	13	14	47	19
9.D.I YOGYAKARTA	1	-	-	-	2
10.JAWA TIMUR	55	17	-	1	-
11.BALI	1	-	-	-	-
12.SULAWESI SELATAN	2	-	6	-	-
13.SULAWESI TENGAH	5	-	-	-	-
14.SULAWESI UTARA	-	-	10	-	-
15.NTB	-	-	10	-	-
TOTAL	150	96	42	75	31

Sumber: *annual report PT Waskita Karya (persero) Tbk tahun 2016-2020*

d. Realisasi program kemitraan per sektor

Pelaksanaan pembinaan program kemitraan dilakukan dalam 7 sektor agar mempunyai tujuan yang jelas dan transparan dalam realisasinya yaitu industry, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan jasa. Berikut adalah sebaran mitra binaan penerima penyaluran dana Program Kemitraan berdasarkan sektor usaha yang tertuang dalam tabel dibawah ini dibawah ini:

Tabel 3 PT Waskita Karya (Persero) pelaksanaan wilayah program kemitraan

JUMLAH WILAYAH MITRA BINAAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.ACEH	3	-	-	-	-
2.RIAU	3	-	1	-	-
3.SUMATERA BARAT	3	8	-	8	5
4.LAMPUNG	2	-	1	-	-
5.DKI JAKARTA	24	15	1	-	4
6.JAWA BARAT	26	36	-	18	3
7.BANTEN	7	7	-	1	-
8.JAWA TENGAH	18	13	14	47	19

9.D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	-	2
10.JAWA TIMUR	55	17	-	1	-
11.BALLI	1	-	-	-	-
12.SULAWESI SELATAN	2	-	6	-	-
13.SULAWESI TENGAH	5	-	-	-	-
14. SULAWESI UTARA	-	-	10	-	-
15.NTB	-	-	10	-	-
TOTAL	150	96	42	75	31

Sumber: *annual report PT Waskita Karya (persero) Tbk tahun 2016-2020*

Analisis Implementasi PKBL menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Berdasarkan data-data tersebut dapat dianalisis pelaksanaan PKBL pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. memang sudah dijalankan, akan tetapi terkait beberapa hal dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan PER-09/MBU/07/2015 Peraturan Pelaksanaan PKBL, yaitu:

- a. Analisa dalam Realisasi anggaran yang dituangkan dalam annual report (laporan Tahunan) poin kedua PT Waskita Karya (persero) Tbk. ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan dengan Peraturan BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 pasal 15 ayat 2 huruf c bahwa Proyeksi Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Arus Kas PKBL harus lah termuat di laporan. Akan tetapi proyeksi Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Arus Kas ini secara lengkap hanya ada pada Tahun 2016 dan 2017 saja setelah di tahun berikutnya tidak pernah melaporkan lagi dan juga PT Waskita Karya (persero) Tbk.
- b. Penulis menganalisis bahwa Realisasi Korban bencana alam dari Program Bina Lingkungan pada poin ketiga pun hampir selama 5 tahun terakhir selalu pada presentase diatas 50% akan tetapi apabila melihat Realisasi korban bencana alam apabila Tahun 2017 pun tercatat 0% Padahal Menurut data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Tercatat ada 2.341 bencana alam yang ada di Indonesia selama Tahun 2017 dan juga data Tahun 2020 Realisasi Bina lingkungan di bidang peningkatan kesehatan terealisasi 0% hal ini berbanding terbalik dengan keadaan pada Tahun 2020 yang mana terjadi wabah pandemic virus corona/covid-19. Penulis Mempunyai Asumsi bahwa PT Waskita Karya (Persero) Tbk. bukan tidak melakukan bantuan hibah atau Program Bina Lingkungan bencana alam pada Tahun 2017 dan bantuan peningkatan kesehatan pada Tahun 2020 akan tetapi, adanya pengalihan pelaksanaan kepada unit Corporates Social Responsibility Perusahaan karena unit PKBL dan CSR merupakan 2 unit yang berbeda. Perubahan mengenai realisasi dana menyebabkan ambigiutas terhadap

realisasi Program Bina Lingkungan dan juga berpotensi menyalahi aturan karena perpindahan realisasi anggaran ini tidaklah diatur dalam peraturan pelaksana

- c. Setelah menganalisa Data Pelaksanaan Wilayah Program Kemitraan selama 5 tahun terakhir pada poin keempat penulis melihat adanya angka pelaksanaan yang tidak efektif, apabila dilihat dari tabel diatas, pelaksanaan Program Kemitraan mayoritas dilakukan di pulau jawa, dari 394x pelaksanaan program kemitraan, pelaksanaan 314x selama 5 tahun terakhir dilakukan di pulau jawa. Hal ini kontradiktif apabila melihat data BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2016-2020 bahwa pulau jawa menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) rata-rata sebesar 50% dari 100% PDB yang ada di Indonesia. Hal ini yang membuat Program kemitraan yang hanya ber orientasi di satu pulau saja . Dan juga hal ini juga bertentangan menurut pasal 6 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 pasal 6 bahwa:

- 1) BUMN Pembina dapat menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program BL di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- 2) BUMN Pembina dalam menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengutamakan wilayah disekitar BUMN, termasuk kantor cabang/perwakilannya.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sendiri mempunyai kantor pusat dan kantor cabang yang tersebar di 34 provinsi di seluruh indonesia dan 4 negara akan tetapi hanya 15 Provinsi yang mendapatkan realisasi Program Kemitraan. Yang mana dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara rata dan tidak hanya pada satu tempat saja sebagaimana sebagaimana pada pembahasan poin c.

- d. Setelah Penulis menganalisis realisasi sektor program kemitraan per sektor, apabila dilihat dari 5 tahun terakhir pada poin kelima sektor Pertanian, dan perikanan sangat berbanding terbalik dengan sektor lainnya. Hal ini kontradiktif dengan luasnya laut Indonesia dan banyaknya pemanfaatan keanekaragaman flora dan fauna serta besaran lahan sawah yang tercatat oleh Kementerian ATR/BPN (Badan pertanahan nasional) sebesar 7,5 juta hektar yang ada di Indonesia. Hal ini membuat 2 sektor tersebut sangat jarang mendapatkan perhatian dan hanya terpusat pada beberapa sektor usaha saja yang menghambat efektifitas dari tujuan pendirian BUMN sesuai dengan UU BUMN Pasal 2 huruf e UU nomor 19 tahun 2003 yaitu BUMN turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat

- B. Kendala-Kendala yang Dihadapi untuk Merealisasikan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Dalam proses merealisasikan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh PT Waskita Karya (persero) Tbk. Berikut Kendala- kendala yang dihadapi PT Waskita Karya (persero) berdasarkan wawancara dan laporan tahunan yang telah dilakukan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Cukup sulit dalam hal menseleksi mitra karena minimnya Sumber Daya Manusia PT Waskita Karya (persero) Tbk. Terlebih pada saat pandemi karena terbatasnya mobilisasi antar wilayah untuk melakukan survey. Upaya yang dilakukan adalah melakukan survey secara acak dan juga mendapatkan mitra dari beberapa kenalan.

2. Beberapa mitra juga ada yang masih mempunyai pinjaman (*loan*) yang mana hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/07/2015. Upaya yang harus dilakukan adalah untuk pembentukan divisi baru untuk melakukan pemeriksaan terhadap mitra yang sudah mempunyai pinjaman.
3. Pada saat melakukan monitoring, beberapa mitra binaan yang dikirimkan surat, suratnya kembali kepada PT Waskita Karya (Persero) karena ketidakjelasan alamat mitra binaan. Upaya yang harus dilakukan adalah bekerjasama dengan aparat setempat untuk meminta identitas mitra binaan agar lebih jelas.
4. Beberapa mitra binaan juga ada yang tidak mempunyai itikad baik dalam pembayaran program kemitraan. Upaya yang dilakukan pun sudah beragam dalam hal Risk management salah satunya melihat karakter orang yang menjalankan usahanya, lalu membaca dari proposal mitra binaan dengan cermat agar kemudian hari tidaklah mitra binaan tergolong sebagai mitra binaan berkategori pinjaman bermasalah.
5. Mitra Binaan yang mengikuti pembinaan pada saat pandemi tidak mengerti/mempunyai keterbatasan jaringan pada saat *conference call/zoom meeting*. Upaya yang harus dilakukan oleh beberapa mitra binaan harus berusaha untuk beradaptasi dengan Teknologi Informasi.
6. Mitra binaan tidak mempunyai difrensiasi/perbedaan dalam menjalankan bisnis sehingga tidak ada ketertarikan dari Pembina untuk memberi pendanaan. Upaya yang harus dilakukan oleh mitra binaan itu sendiri adalah mitra harus berinovasi/kreatifitas dalam bidang usahanya
7. Pada saat melakukan monitoring, beberapa mitra binaan yang dikirimkan surat, suratnya kembali kepada PT Waskita Karya (Persero) karena ketidakjelasan alamat mitra binaan. Upaya yang harus dilakukan adalah bekerjasama dengan aparat setempat untuk meminta identitas mitra binaan agar lebih jelas.
8. Beberapa mitra binaan juga ada yang tidak mempunyai itikad baik dalam pembayaran program kemitraan. Upaya yang dilakukan pun sudah beragam dalam hal Risk management salah satunya melihat karakter orang yang menjalankan usahanya, lalu membaca dari proposal mitra binaan dengan cermat agar kemudian hari tidaklah mitra binaan tergolong sebagai mitra binaan berkategori pinjaman bermasalah.
9. Mitra Binaan yang mengikuti pembinaan pada saat pandemi tidak mengerti/mempunyai keterbatasan jaringan pada saat *conference call/zoom meeting*. Upaya yang harus dilakukan oleh beberapa mitra binaan harus berusaha untuk beradaptasi dengan Teknologi Informasi.

Mitra binaan tidak mempunyai difrensiasi/perbedaan dalam menjalankan bisnis sehingga tidak ada ketertarikan dari Pembina untuk memberi pendanaan. Upaya yang harus dilakukan oleh mitra binaan itu sendiri adalah mitra harus berinovasi/kreatifitas dalam bidang usahanya

SIMPULAN

Implementasi PKBL pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015, akan tetapi dalam praktek terdapat kendala berupa realisasi program kemitraan yang masih bermasalah pada wilayah jalinan program kemitraan dan juga masih adanya program kemitraan yang tidak terjalin di beberapa sektor. Beberapa realisasi Program Bina lingkungan juga ada yang beralih kepada unit Corporate Social Responsibility yang mana hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur khusus tentang PKBL (Sri Bakti Yunari, 2012) . Sehingga menimbulkan

ambiguitas terhadap implementasi program Bina Lingkungan tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. pun cukup banyak sehingga menyebabkan beberapa hal dalam pelaksanaannya terhambat. Terhambatnya pelaksanaan sering terjadi karena adanya sumber daya manusia yang terbatas dan juga aksesibilitas untuk mengadakan survey lapangan. Selain itu, terdapat beberapa Mitra binaan yang tidak mempunyai itikad baik dalam pelaksanaan Program Kemitraan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah adanya pembentukan divisi baru, bekerja dengan aparaturnya setempat untuk melakukan pengecekan identitas, melakukan Risk Management dengan baik.

REFERENSI

- Hartini, R. (2017). *BUMN persero: konsep keuangan negara dan hukum kepailitan di Indonesia*. Setara Press.
- Ilmar, A. (2012). *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Kencana.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum teori |& praktek*. Jakad Media Publishing.
- Sri Bakti Yunari. (2014). Regulasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bagi BUMN. *Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis*, 33, 384–394.
- Sri Bakti Yunari, S. N. (2012). Regulasi Corporate Social Responsibility Pasca Berlakunya PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis*, 31(Ritel Tradisional vs Ritel Modern), 576–583.
- Tanjung, M. A. (2016). *Koperasi dan UMKM sebagai fondasi perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga.
- Widjaja, G., & Pratama, Y. A. (2008). *Risiko Hukum |& Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*.